

**KEBIJAKAN KEJAKSAAN DALAM MENINGKATKAN
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Grace Ellya Br Tarigan¹, Janpatar Simamora²

grace.tarigan@student.uhn.ac.id¹

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 memberikan wewenang kepada Kejaksaan, khususnya Pasal 30 (A), untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi yang tergolong extra-ordinary crimes. Korupsi merupakan masalah serius di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini saya susun dengan bentuk normatif-deskriptif analitis ini menggunakan studi kepustakaan (data sekunder) untuk mengkaji penerapan pasal-pasal terkait upaya Kejaksaan dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian negara. Meskipun penegakan hukum berperan penting dalam menjaga negara dan menjamin keadilan, upaya pemulihan aset oleh Kejaksaan masih menghadapi tantangan besar, termasuk kompleksitas pelacakan aset di luar negeri, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan hambatan dari pelaku. Oleh karena itu, efektivitas Kejaksaan sangat bergantung pada peningkatan teknologi, sumber daya, dan sinergi antarpenegak hukum.

Kata Kunci: Kejaksaan, Penggantian Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract: Law No. 11 of 2021 authorizes the Prosecutor's Office, especially Article 30 (A), to trace, confiscate, and return assets resulting from corruption crimes classified as extra-ordinary crimes. Corruption is a serious problem in developing countries such as Indonesia. I compiled this research in the form of normative-descriptive analysis using a literature study (secondary data) to examine the application of articles related to the Prosecutor's Office's efforts in optimizing the return of state losses. Although law enforcement plays an important role in safeguarding the country and ensuring justice, asset recovery efforts by the Prosecutor's Office still face major challenges, including the complexity of tracking assets abroad, a lack of interagency coordination, and barriers from perpetrators. Therefore, the effectiveness of the Prosecutor's Office is highly dependent on improving technology, resources, and synergy between law enforcement.

Keywords: Prosecutor's Office, Reimbursement Of State Losses, Corruption Crimes.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Perubahan ke-4 UUD 1945, Indonesia berdiri sebagai negara hukum yang tegas. Penjelasan yang disertakan dalam konstitusi menjelaskan bahwa dasar berdirinya bangsa kita adalah prinsip hukum yang benar (Rechtstaat), bukan hanya ketergantungan pada kekuasaan saja (Machtstaat). Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Negara memiliki struktur hukum yang dibuat untuk melindungi diri, salah satunya adalah sistem peradilan pidana yang tujuannya untuk mencegah kejahatan. Hukum di Indonesia menjadi dasar bagi setiap tindakan dan keputusan yang diambil, baik untuk individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah. Sistem hukum kerja merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum ini dimaksudkan untuk membangun ketertiban, keamanan, dan keseimbangan di masyarakat, serta untuk menangani pelanggaran hukum yang timbul.¹

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan ditempatkan sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, khususnya dalam perkara hukum dan memiliki kewenangan lain dalam menangani kasus-kasus kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Struktur tersebut meliputi Kantor Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Distrik, yang semuanya mewakili kekuasaan negara khusus di ranah penuntutan dan memiliki unit yang lengkap dan tidak dapat dipisahkan. Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana diatur dalam Pasal 30 (A) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yaitu dalam upaya pemulihan harta yang hilang, Kejaksaan berwenang menelusuri, menyita, dan mengembalikan hasil kejahatan atau harta benda lain yang seharusnya dikembalikan ke tangan negara, korban, atau pemilik yang sah.²

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan mutlak dalam sistem hukum Indonesia sebagai negara hukum. Secara praktis, Kejaksaan bertindak sebagai pengacara negara, terutama dalam pemberantasan korupsi, dan selalu berwenang mewakili lembaga negara di pengadilan. Kewenangan Kejaksaan sangat luas dan menentukan arah penegakan hukum. Di Bidang Pidana, Kejaksaan bertanggung jawab penuh mulai dari penuntutan kasus hingga melaksanakan putusan pengadilan yang sudah final. Karena terlibat di setiap tahap, Kejaksaan dianggap mendominasi sistem peradilan pidana. Tanggung jawab ini mencakup:

1. Pelaksanaan Hukum Nyata (Enforcement): Segala tindakan mulai dari penyelidikan, penangkapan, pengadilan, pemidanaan, hingga penempatan narapidana di penjara untuk rehabilitasi.
2. Pencegahan (Preventif): Kehadiran Kejaksaan juga berfungsi mencegah masyarakat melakukan tindak pidana.

Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), Kejaksaan memiliki wewenang khusus untuk mewakili kepentingan pemerintah atau negara di dalam maupun di luar pengadilan.³

Saat ini, independensi Kejaksaan Republik Indonesia hanya dijamin oleh undang-undang, menjadikannya sangat rentan. Kondisi ini memudahkan pemerintah (eksekutif) dan (legislatif) untuk melemahkan Kejaksaan. Khususnya bisa mengubah kedudukan Kejaksaan dengan membuat undang- undang baru (fungsi legislasi). Perubahan ini sangat mungkin terjadi jika pemerintah merasa kinerja Kejaksaan telah diintervensi oleh kepentingan kelembagaan tertentu⁴.

Tindak pidana korupsi merupakan bagian dari kegiatan melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu kegiatan korupsi tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, sehingga untuk memberantasnya juga dilakukan dengan cara yang

luar biasa (extra-ordinary enforcement). Kejahatan ini tidak bisa dilihat sebagai hal sepele, jika dilihat secara luas kejahatan korupsi ini telah terjadi secara komprehensif, kejahatan ini hampir sebagian terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Negara-negara berkembang ini sering dihadapkan pada tantangan ekonomi melalui sektor bisnis, namun dunia usahalah yang selalu dihadapkan pada masalah perizinan dan permasalahan lain yang harus ditangani oleh pemerintah. Oleh karena itu, tidak mengherankan lagi jika korupsi ini terjadi di berbagai dan banyak negara berkembang, karena sebagian besar pejabat, birokrat, pengusaha, bahkan masyarakat sendiri memiliki komitmen yang lemah untuk memberantas korupsi.

Menurut Piers Beirne dan James Messerschmidt, yang memandang korupsi terkait dengan kekuasaan, menjelaskan bahwa ada 4 jenis korupsi:

1. Political bribery, adalah tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan di bidang legislatif sebagai anggota parlemen. Badan legislatif yang dikuasai oleh suatu kepentingan karena penerbitan dana selama masa pemilu terkait dengan kegiatan perusahaan yang bertindak sebagai penyandang dana dimana individu pemilik perusahaan berharap dengan diberikan dukungan keuangan selama pemilihan umum (pemilu), anggota parlemen dapat membuat peraturan perundang-undangan yang dapat menguntungkan usaha usahanya,
2. Political kickbacks, adalah tindak pidana yang berkaitan dengan sistem kontrak antara pejabat pelaksana atau pejabat terkait dan pengusaha yang memberikan peluang dan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mendapatkan banyak uang.
3. Election fraud adalah tindak pidana korupsi yang berhubungan langsung dengan pemilihan umum dengan kecurangan yang terjadi di dalamnya, dilakukan oleh lembaga pelaksana pemilu, baik calon yang berkuasa maupun calon parlemen.
4. Corrupt campaign practice adalah tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kegiatan kampanye, yang menggunakan keuangan negara dan juga menggunakan fasilitas negara tempat calon kekuasaan saat itu memegang kekuasaan.

Benveniste juga memberikan pemahaman tentang korupsi, dengan melihat 4 jenis korupsi dari berbagai aspek:

Discretionary Corruption, yaitu terjadinya korupsi karena dalam membuat dan menentukan kebijakan dilakukan dengan bebas, meskipun bersifat legal, namun dalam praktiknya tidak layak diterima oleh anggota organisasi. Illegal Corruption, yaitu jenis tindak pidana korupsi yang tindakannya dapat merusak bahasa atau tindakan hukum, norma dan kebijakan tertentu. Mercenary Corruption, yaitu jenis tindak pidana yang tindakannya dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, memperoleh keuntungan pribadi dengan penyalahgunaan kekuasaan. Ideological Corruption, yang merupakan jenis kejahatan korupsi yang bertujuan untuk mengejar keuntungan kelompok dengan partai politik, mendukung kemenangan pemilihan umum dengan menjual aset milik negara, ini juga merupakan tindak pidana korupsi. 5

Hal ini menyoroti bahwa upaya mencuri dana publik semakin canggih, di mana para pelaku korupsi terus menggunakan cara yang lebih rumit agar tidak terdeteksi oleh pihak berwenang. Fakta bahwa skema ini terus berlanjut menunjukkan sulitnya aparat hukum memberantas korupsi, terutama karena para koruptor selalu menemukan taktik baru untuk mengakali sistem pengawasan yang ada.6

Maka ini merupakan salah satu tujuan diundangkannya UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengembalian Kerugian Negara. Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki tujuan utama untuk mengembalikan kerugian yang diderita negara. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum pidana, prioritas diberikan pengembalian kerugian finansial negara yang berasal dari tindak korupsi yang dilakukan oleh para pelaku. Proses pengembalian ini merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang menuntut langkah-langkah untuk menghilangkan hak atas harta benda pelaku untuk kepentingan negara sebagai korban. Hal ini dilakukan melalui penyitaan, pembekuan, dan penyitaan aset, baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional,

sehingga kekayaan tersebut dapat dikembalikan kepada negara sebagai pihak yang sah.⁷

Lembaga negara (KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi juga berperan penting dalam permasalahan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi ini, dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa KPK adalah lembaga negara yang merdeka, bebas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan apa pun yang bersangkutan di dalamnya. Meskipun tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus korupsi, termasuk upaya pemberantasan di Indonesia, sangat besar. KPK dalam memenuhi kewajiban dan tugasnya, untuk memberantas, mencegah, dan memberikan pemahaman tentang korupsi kepada masyarakat sudah cukup baik. Oleh karena itu, ke depannya, KPK dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan dapat membongkar kejahatan yang merugikan negara⁸

Kerugian negara merupakan elemen kunci dalam kasus korupsi jika ada tanda-tanda bahwa tindakannya dilakukan secara tidak sah dan melibatkan penyalahgunaan wewenang. Pengadilan mengatakan bahwa unsur-unsur yang merugikan negara, tidak dapat dilihat sebagai perkiraan atau asumsi belaka, tetapi harus dipastikan bahwa tindakan korupsi itu benar-benar terjadi. Kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi ini masih belum tercakup sama sekali, apalagi ditambah dengan sikap pesimis masyarakat yang masih tegas terhadap penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan pasal-pasal hukum terkait kebijakan kejaksaan dalam meningkatkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Saya menyusun penelitian ini dalam bentuk deskriptif analitis. Data penelitian ini terdiri dari sumber data sekunder dan dengan pendekatan penelitian perpustakaan, yaitu literatur atau hasil penulisan yang berfokus pada studi literatur berupa buku, majalah, artikel jurnal ilmiah, rancangan undang-undang, dan sumber tulisan lainnya yang terkait dengan penelitian ini sehingga dapat memecahkan suatu masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hambatan Kejaksaan dalam Memulihkan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat pembahasan perkembangan korupsi yang telah dijelaskan di atas, harus memakan waktu yang panjang dalam memberantas korupsi, hal ini karena meskipun alat hukum tersebut telah dibuat secara formal, dalam upaya pemberantasan korupsi masih terhambat oleh kendala yang sangat mendasar. Upaya pemberantasan korupsi dengan lembaga dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Dengan itu, lembaga penegak hukum antusias dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk lembaga dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Unsur-unsur yang mengakibatkan kerugian finansial negara yang tertulis dalam UU Korupsi adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam upaya pemulihan kompensasi keuangan negara. Karena korupsi sering dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, memiliki jabatan, dan berpendidikan tinggi, tentunya setiap pelaku korupsi menyiapkan langkah-langkah yang terstruktur dan terorganisir untuk menutupi hasil yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sehingga sulit bagi jaksa penyidik untuk menyita aset dari tindak pidana korupsi.

Jaksa mengalami berbagai rintangan dan hambatan dalam melaksanakan tugasnya, baik yang berasal dari dalam lembaga Kejaksaan maupun dari faktor luar. Kendala internal, khususnya dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi, sering kali melibatkan aset hasil korupsi yang tidak dapat dilacak sepenuhnya. Terpidana sering kali tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar uang pengganti, dan harta benda

hasil korupsi telah dipindahkan atau didaftarkan atas nama pihak lain. Hambatan lain di dalam lembaga mencakup kekurangan tenaga manusia, mulai dari proses penyidikan hingga eksekusi putusan. Dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi dalam kejahatan dan alat-alatnya yang semakin kompleks, pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi informasi (IT) menjadi esensial bagi jaksa untuk dapat menyesuaikan diri. Hal ini menuntut investasi dalam pendidikan dan sumber daya manusia agar jaksa mampu mengimbangi perkembangan metode kejahatan modern yang digunakan oleh pelaku korupsi.¹⁰

Kejaksaan menghadapi beberapa kendala utama dalam menjalankan tugas penegakan hukum:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Jumlah jaksa tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang harus ditangani. Selain itu, banyak jaksa kekurangan pelatihan khusus yang memadai dan tidak didukung fasilitas atau infrastruktur kerja yang lengkap (seperti peralatan dan ruang kerja).
2. Intervensi Politik dan Korupsi: Keputusan jaksa bisa dipengaruhi oleh tekanan pihak luar (pejabat atau kekuatan politik lain), yang merusak integritas Kejaksaan. Praktik korupsi di internal Kejaksaan juga mengurangi kepercayaan publik dan menghambat proses hukum yang seharusnya berjalan.
3. Beban Kerja yang Berat: Banyak jaksa menangani banyak kasus, dari yang kecil sampai yang rumit, secara bersamaan. Hal ini membuat setiap kasus tidak dapat ditangani dengan waktu dan perhatian yang maksimal.
4. Kurangnya Koordinasi Antar Aparat Hukum: Meskipun Kejaksaan harus bekerja sama dengan lembaga lain seperti Kepolisian dan Pengadilan, sering terjadi komunikasi yang buruk. Misalnya, keterlambatan dari Kepolisian dalam mengirim berkas kasus ke Kejaksaan atau masalah koordinasi dalam pelaksanaan putusan pengadilan.
5. Perubahan Undang-Undang yang Cepat: Peraturan dan hukum sering berubah dengan cepat, tidak menentu, dan tidak konsisten. Ini menyulitkan jaksa untuk memahami dan menerapkan hukum secara tepat dan konsisten.¹¹

Kesulitan penyidik dalam menyita aset koruptor secara signifikan memengaruhi metode kerja mereka. Penyidik cenderung lebih fokus pada penyitaan dokumen atau surat-surat. Tujuannya adalah untuk menghitung kerugian negara, membuktikan kesalahan pelaku, dan memvonisnya dengan hukuman penjara. Namun, fokus berlebihan pada dokumen ini menghambat proses penyitaan aset, pelelangan, dan pembayaran ganti rugi yang seharusnya dilakukan. Hambatan ini sebagian besar disebabkan oleh batasan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP mengenai jenis harta benda yang boleh disita, yaitu: aset yang diduga berasal dari kejahatan, barang yang digunakan dalam kejahatan, barang untuk menghambat penyidikan, barang khusus untuk tindak pidana, dan barang lain yang terkait langsung dengan tindak pidana. Sulitnya penyitaan harta kekayaan pelaku korupsi menjadi kendala nyata yang mengubah orientasi kerja penyidik. Mereka lebih memilih menyita surat atau dokumen tertulis untuk menentukan dan menghitung kerugian keuangan negara yang terjadi. Walaupun dokumen ini penting untuk membuktikan kesalahan pelaku demi hukuman penjara, fokus yang terlalu besar padanya justru memperlambat penyitaan, pelelangan, dan ganti rugi aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Permasalahan ini didasarkan pada Pasal 39 ayat (1) KUHP yang membatasi aset yang dapat disita, yang meliputi:

- a. barang atau tagihan milik tersangka atau terdakwa yang dicurigai hasil kejahatan
- b. barang yang dipakai saat kejahatan atau persiapannya
- c. barang untuk mengganggu penyidikan
- d. barang khusus untuk tindak pidana

serta barang lain yang terkait langsung dengan kejahatan tersebut tidak dapat dipungkiri, dalam menangani kasus hukum, penegak hukum mau tidak mau akan menghadapi berbagai macam kendala atau masalah. Terutama bagi jaksa, dengan tugasnya mencari keadilan di pengadilan, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi yang seringkali rumit dan sulit. Salah satu kendala terbesar yang sering dihadapi adalah

mengenai bukti yaitu bukti yang benar-benar kuat dan diakui oleh hukum. Tanpa bukti yang kuat, kasus dapat dihancurkan di tengah jalan, dan pelaku korupsi lolos begitu saja, yang membuat rakyat semakin kecewa dengan sistem peradilan kita. Kemampuan jaksa untuk mencari dan menemukan bukti yang sah ini adalah kunci utama, hampir seperti senjata rahasia dalam memeriksa dan mengungkap kasus korupsi. Sebab, korupsi seringkali tersembunyi rapi, dan jaksa harus pandai menggali bukti yang bisa mengungkap segalanya.¹²

Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ada 5 jenis barang bukti yang dianggap sah dan dapat digunakan di pengadilan, yaitu:

- a. Kesaksian dari saksi yang kredibel;
- b. Informasi atau pendapat dari para ahli di bidang terkait;
- c. Surat atau dokumen resmi yang relevan dengan kasus tersebut;
- d. Petunjuk tidak langsung yang menghubungkan fakta ke dalam kesimpulan logis;
- e. Pernyataan langsung dari terdakwa.

Bukti-bukti ini adalah landasan terpenting bagi jaksa selama proses penyidikan tanpanya, mereka tidak dapat naik ke tahap penuntutan, dan kasus dapat dihentikan, yang membuat koruptor merajalela.

Sekarang, berbicara tentang bukti yang sah, di zaman serba digital dengan perkembangan yang sangat dinamis, banyak muncul tantangan baru yang membingungkan jaksa. Dengan bukti digital yang sering muncul dalam kasus korupsi, seperti email rahasia yang berisi dark deal, atau layanan pesan singkat (SMS) yang menyimpan bukti transfer uang ilegal, dan bahkan rekaman chat di aplikasi pesan instan. Semua ini berpotensi menjadi bukti yang kuat, tetapi justru itulah yang menjadi kendala besar bagi jaksa ketika menyelidiki kejahatan korupsi. Karena bukti digital mudah dihapus, dienkripsi, atau dimanipulasi, dan undang-undang kita belum sepenuhnya siap untuk menangani aspek teknis. Misalnya, cara mengambil data dari server tanpa melanggar privasi, atau memvalidasi keaslian file tanpa bantuan ahli forensik digital terbatas. Akibatnya, jaksa kerap kelelahan, harus belajar tentang hal-hal baru dan mencoba melawan pelaku yang paham teknologi, dan dengan proses seperti ini penyelidikan menjadi lebih lambat dan rawan gagal, sementara korupsi sendiri semakin canggih menggunakan alat digital untuk menutupi jejaknya.¹³

B. Strategi dalam Mengatasi Hambatan dalam Memulihkan Kerugian Negara Akibat Korupsi.

Sebagai institusi negara, penegakan hukum memiliki tanggung jawab krusial dalam memelihara kehidupan berbangsa dan bernegara. Tugas utamanya adalah menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan warga negara, serta memastikan tercapainya kepastian hukum, keadilan, kebenaran, dan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, berbagai bentuk kejahatan atau tindakan sewenang-wenang antarwarga dapat dicegah. Penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenangnya secara konsisten akan mewujudkan harapan rakyat melalui penerapan aturan hukum yang tegas dan pasti, berlandaskan keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum merupakan pilar negara yang vital untuk menjaga ketertiban nasional. Institusi ini bertugas melindungi kepentingan warga, menjamin kepastian hukum, keadilan, kebenaran, dan menegakkan HAM. Tujuannya adalah mencegah kejahatan dan tindakan sewenang-wenang. Dengan menjalankan tugas secara konsisten, aparat penegak hukum dapat memenuhi harapan publik melalui aturan hukum yang tegas, pasti, dan berlandaskan prinsip keadilan serta kebenaran.

Meskipun Kejaksaan melaksanakan fungsi penuntutan yang mirip dengan kekuasaan kehakiman (yudikatif) dan seharusnya independen, secara struktural Kejaksaan masih berada di bawah kekuasaan eksekutif (pemerintah). Posisi ini membuat Kejaksaan memiliki peran sentral dalam menentukan kebijakan sistem peradilan, sehingga proses penyelidikan dan penuntutan menjadi terpadu dalam satu arah¹⁴

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga memiliki peran penting. Dalam salah satu lokakarya mereka yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan

korupsi di Indonesia, mereka merangkum 3 strategi utama yang harus diterapkan secara nasional untuk membongkar dan menghilangkan korupsi dari akarnya. Strategi-strategi ini dirancang agar kita tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif, sehingga korupsi yang sering menyebabkan masalah negara kita dapat ditekan seminimal mungkin.

1. Strategi persuasif, yang berarti upaya persuasif untuk menghilangkan atau menghilangkan penyebab korupsi dari masyarakat, mulai dari pola pikir yang salah, sistem yang longgar, hingga lingkungan yang memfasilitasi kejahatan. Tidak hanya itu, strategi ini juga mendorong masyarakat untuk tidak sembrono dalam melakukan korupsi, dan yang terpenting, untuk mencegah korupsi sebanyak-banyaknya di masa depan, misalnya melalui edukasi antikorupsi di sekolah, kampanye kesadaran di masyarakat, atau perbaikan regulasi yang mempersulit kecurangan peluang.
2. Strategi Detektif, ini mengarah pada pengungkapan cepat. Misalnya, telah terjadi tindakan korupsi, upaya ini berfokus pada menunjukkan atau menyajikan informasi yang jelas tentang kejadian tersebut, dan sebisa mungkin mengidentifikasi pelaku, pola, dan dampak dalam waktu sesingkat mungkin. Pengungkapan seperti detektif yang waspada, menggunakan teknologi atau intelijen untuk melacak transaksi mencurigakan atau pola aneh dalam keuangan publik, sehingga tidak lolos dan kerugian negara dapat diminimalisir sejak dini.
3. Strategi Represif bahkan lebih tegas dalam upaya memproses seluruh kasus korupsi yang telah diidentifikasi sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan cepat, akurat, dan kepastian hukum yang tinggi. Mulai dari tahap penyidikan awal, investigasi mendalam, penuntutan di pengadilan, hingga pemeriksaan persidangan dan putusan hakim akhir. Sehingga sistem peradilan kita benar-benar berfungsi sebagai penjaga keadilan.

Di sisi lain, pemerintah kita telah berupaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi ini, karena dampaknya sangat luas, tidak hanya merusak perekonomian, tetapi juga mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat, seperti fasilitas umum yang bobrok atau layanan publik yang lumpuh akibat korupsi. Semua cara dilakukan, mulai dari membentuk undang-undang baru atau memperbarui yang sudah ada dari berbagai aspek, sehingga aturannya lebih ketat dan tidak ada celah bagi koruptor untuk mencobanya. Selain itu, ada kerja sama dan koordinasi yang intens dengan lembaga negara lainnya, seperti kepolisian, kejaksaaan, atau lembaga pengawas, sehingga semua pihak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya serta saling bersilaturahmi dalam memberantas korupsi. Untuk menjaga stabilitas negara, karena jika korupsi dibiarkan tidak terkendali, konsekuensinya dapat membuat rakyat semakin miskin dan tidak mempercayai program pemerintah.

Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai langkah nyata yang secara signifikan memperkuat upaya melawan korupsi. Salah satu langkah penting adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengenai Akselerasi Pemberantasan Korupsi, yang memberikan panduan jelas kepada Kejaksaaan Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi utama penegak hukum. Instruksi ini berfungsi sebagai motivasi kuat bagi aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan efisien. Aparat penegak hukum diperintah untuk memaksimalkan seluruh usaha dalam proses penyidikan dan penuntutan kasus korupsi, dengan tujuan menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku agar tidak terulang, serta menyelamatkan dana negara yang hilang sehingga dapat dialokasikan untuk Pembangunan yang bermanfaat bagi Masyarakat. Instruksi ini juga menekankan pencegahan dan pemberian sanksi keras terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum atau personel kepolisian dalam konteks penegakan hukum. Selain itu diperlukan peningkatan kolaborasi yang lebih intensif antara kejaksaaan dan kepolisian, serta melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga negara lainnya yang relevan. 15

Dalam penyelesaian suatu perkara hukum, merupakan kewajiban lembaga negara, khususnya di bidang penegakan hukum dan peradilan, untuk membangun dan

menumbuhkan kerja sama berbasis semangat dan keterkaitan dengan tujuan mewujudkan sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Hubungan kerja sama semacam ini dilakukan melalui koordinasi vertikal dan horizontal yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, serta tetap menghormati peran, tugas, dan kewenangan masing-masing pihak. Khusus antara kejaksaan dengan lembaga penegak hukum lainnya, kerja sama ini dilakukan untuk mempermudah proses hukum, dengan menggunakan prinsip cepat, sederhana, dan berbiaya rendah, kejujuran, bebas dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara.

Dalam membahas peran jaksa di pengadilan, khususnya Jaksa Penuntut Umum yang juga berfungsi sebagai Kejaksaan Negara. Mereka harus bisa membuktikan secara faktual dan nyata bahwa memang ada kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, harus ada bukti kuat yang dapat membuat hakim yakin. Oleh karena itu, jaksa dituntut untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dengan benar sesuai dengan aturan hukum, sehingga proses hukumnya adil dan tidak ada yang dirugikan lebih lanjut. Namun, kenyataannya tidak mudah membuat mereka menyadari segalanya, terutama dalam hal memulihkan kerugian negara akibat korupsi, sebagaimana diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kekejakaan. Bahkan jaksa harus berjuang untuk mengembalikan aset curian, tetapi prosesnya seringkali membuat frustrasi karena rumit dan penuh hambatan.

Penurunan tajam jumlah kerugian negara yang berhasil dikembalikan oleh jaksa dalam kasus korupsi disebabkan oleh proses yang berbelit dan memakan waktu lama. Mekanisme pengembalian aset mulai dari identifikasi, penyitaan, hingga pelelangan atau transfer membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Selain itu, proses ini menelan biaya yang sangat besar (seperti biaya investigasi, pengacara, dan proses perdata tambahan), sementara sumber daya manusia (SDM) yang ada terbatas dan tidak sebanding dengan beban kerja. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan negara untuk mengejar aset seringkali lebih besar dari pada aset yang berhasil ditarik, menciptakan kerugian baru yang signifikan dan menimbulkan keraguan publik tentang efektivitas upaya pengembalian aset tersebut. Salah satu alasan utama anjloknya pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi adalah rumit dan panjangnya prosedur pemulihan aset (identifikasi, penyitaan, hingga pelelangan), yang dapat memakan waktu bertahun-tahun. Kendala ini diperparah oleh besarnya biaya operasional (investigasi, hukum, dll.) dan terbatasnya SDM, sehingga biaya yang dikeluarkan negara seringkali melebihi nilai aset yang berhasil dikembalikan. Kondisi ini, yang menunjukkan ketidakseimbangan finansial yang ambigu, membuat masyarakat mempertanyakan efektivitas dan keuntungan negara dari upaya pemulihan aset korupsi.

Dengan kondisi praktis di lapangan tidak optimal sama sekali, baik dari segi kinerja kejaksaan maupun pengadilan dalam hal pemulihan kerugian keuangan negara. Peran jaksa seringkali hanya berhenti pada tahap penuntutan, hingga putusan pengadilan keluar, tanggung jawab tindak lanjutnya sepertinya tidak menjadi prioritas utama, padahal seharusnya mereka memantau proses selanjutnya, misalnya mengenai denda ganti rugi yang harus dibayarkan oleh terpidana, uang pengganti yang harus dibayarkan, atau barang penyitaan milik pelaku yang harus dilelang sesegera mungkin untuk menutupi kerugian negara. Ini adalah kesempatan emas untuk mengembalikan uang orang yang hilang, tetapi jika dibiarkan tanpa pengawasan, itu akan berakhir dengan sendirinya. Untungnya, ada opsi lain yang dapat digunakan kantor kejaksaan: mereka dapat menggunakan Jaksa Negara untuk mengajukan gugatan perdata terpisah, yang berfokus pada pengejaran dan penemuan aset tersembunyi milik terpidana, apakah itu properti, rekening bank luar negeri, atau saham tersembunyi. Dengan cara ini, prosesnya bisa lebih fleksibel dan tidak terikat dengan jalur pidana, sehingga pengembalian kerugian negara dapat maksimal dan tidak hanya berhenti pada putusan. Bahkan kejaksaan dapat lebih proaktif dan dapat dipastikan dampaknya akan besar dalam membangun kepercayaan publik dengan sistem hukum kita.¹⁶

Hal ini juga mendorong urgensi penerapan strategi penegakan hukum yang progresif, yang melampaui pendekatan konvensional untuk mengatasi kompleksitas tersebut. Strategi

ini mencakup dua langkah strategis utama. Pertama, pelaksanaan tindakan rule breaking berupa penyitaan terhadap aset yang terkait atau bahkan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Penyitaan ini berfungsi sebagai jaminan pengembalian aset negara, di mana terdakwa harus membuktikan bahwa asal-usul aset tersebut diperoleh dari usaha yang sah dan legal. Jika tidak, aset tersebut dapat dikembalikan ke negara, mencegah pelaku menyembunyikan harta hasil korupsi. Kedua, hakim memberikan putusan contra legem, yaitu kewajiban membayar uang pengganti tanpa subsider. Putusan ini didahului dengan penyitaan jaminan, yang secara efektif menutup ruang bagi terdakwa untuk menghindari pembayaran uang pengganti. Langkah ini memastikan bahwa bahkan jika terdakwa tidak mampu membayar langsung, jaminan yang disita dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut, sehingga memperkuat upaya pemulihan kerugian negara. Secara keseluruhan, strategi progresif ini tidak hanya menangani evolusi modus korupsi tetapi juga meningkatkan efektivitas penegakan hukum, meminimalkan peluang pelaku lolos dari tanggung jawab, dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan¹⁷

KESIMPULAN

Meskipun secara umum kebijakan pemulihan aset ini telah menunjukkan keberhasilan yang patut dicatat, khususnya dalam mengamankan kembali sejumlah besar harta kekayaan yang disalahgunakan dari praktik korupsi, terutama dalam menangani kasus-kasus skala besar yang melibatkan figur-figur penting di kalangan pejabat publik, pencapaian ini tidak datang tanpa hambatan. Keberhasilan yang signifikan dalam penegakan hukum ini sering kali dibayangi oleh serangkaian tantangan yang persisten dan kompleks. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah tingkat kerumitan yang tinggi dalam melacak dan mengidentifikasi aset hasil korupsi yang telah disembunyikan di berbagai yurisdiksi luar negeri. Selain itu, masalah koordinasi yang kurang optimal juga sering terjadi di antara berbagai lembaga penegak hukum yang terlibat di dalam negeri, yang mana hal ini dapat memperlambat laju dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Ditambah lagi, adanya upaya sistematis dari para pelaku tindak pidana korupsi untuk menghindari jeratan hukum misalnya melalui transfer aset yang cepat atau penggunaan skema pencucian uang yang canggih secara rutin mengganggu kelancaran proses implementasi dan pemulihan aset.

Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pemulihan aset ini di masa depan sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, perlu adanya perbaikan dan investasi lebih lanjut dalam bidang teknologi pendukung, seperti alat analitik forensik dan sistem database yang terintegrasi, untuk mempermudah pelacakan aset yang tersembunyi. Kedua, ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai menjadi krusial. Ketiga, dibutuhkan sinergi yang jauh lebih kuat dan terintegrasi, tidak hanya antara Kejaksaaan dan Kepolisian, tetapi juga dengan seluruh lembaga penegak hukum dan lembaga terkait lainnya. Kolaborasi yang lebih terpadu ini sangat penting demi mencapai hasil pemulihan aset yang optimal dan dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berutu, S. N., & Simamora, J. (2025). Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaaan Negeri Binjai). *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 1094-1099.
- Pemerintah Republik Indonesia (2021), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaaan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>>Details>uu-no-11-tahun-2021.
- Simamora, J., & Naibaho, B. M. (2025). Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Strengthening the Legal Foundation of the

- Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 22(2), 332-353.
- Simamora, J., & Naibaho, B. M. (2025). Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power. *Arena Hukum*, 18(2).
- Elwi Danil. (2012). Corruption: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasan. Hlm 10-12
- Simamora, J., Esther, E.R., (2025). Legal Politics In Combating Corruption During Indonesia's Era Of Regional Autonomy. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 10(1).
- Pemerintah Republik Indonesia (2001) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/uu-no-31-tahun-1999>.
- Pemerintah Republik Indonesia (2019) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi <https://peraturan.bpk.go.id/Details/uu-no-19-tahun-2019>.
- Simatupang, N. Y. A., Sahari, A., & Mansar, A. (2024). Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Institusi Kejaksaan Negeri Deli Serdang. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 189-197.
- Sugondho, T. (2021). Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Dinamika Hukum*, 12(1), 151.
- Siregar, A. A. P., & Simamora, J. (2025). The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 4(7), 2023-2034.
- Indriana, Y. (2018). Pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. *Cepalo*, 2(2), 123-130.
- Salindeho, C. D. (2016). Peranan Jaksa sebagai Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi. *Lex Privatum*, 4(4), 78.
- Ginting, E. T., & Simamora, J. (2025). Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 858-867.
- Wattimena, H. (2016). Perkembangan tindak pidana korupsi masa kini dan pengembalian kerugian keuangan negara. *Jurnal Tahkim*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 12, 80.
- Pakaja, M. H., Mawuntu, R. J., & Waha, C. J. (2025). Implementasi Peran Jaksa Pengacara Negara Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel Dalam Pemulihan Kerugian Negara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 3880-3895.
- Mahmud, A. (2020). Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 256-271.